BAB II

KAJIAN PUASTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan faktor penunjang penghasilan di Indonesia, jadi setiap orang harus membayar pajak, untuk memahami hal tersebut maka perlu terlebih dahulu untuk memahami tentang pengertian pajak itu sendiri.

Menurut Mardiasmo (2011:1) definisi pajak dan unsur pajak adalah :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Sedangkan menurut P.J. Andriani (2000 : 2), dalam bukunya "Perpajakan Indonesia", menyatakan bahwa :

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang untuk yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah".

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro (2001:3), dalam bukunya Pengantar Singkat Hukum Pajak, menerangkan bahwa :

> "Pajak adalah peralihan kekuasaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan hukum, mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara."

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi secara langsung.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Wirawan B.Ilyas (2008: 4) sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dan apabila terdapat sisa akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

 Pajak berfungsi sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan, misalnya bidang sosial dan ekonomi.

2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2002 : 5) menyatakan bahwa Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu:

1. *Official Assessment System.*
2. *Self Assessment System.*
3. *With Holding System.*

Pengertian dan ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak yang terdapat di atas adalah sebagai berikut :

1. *Official Assessment System*

 Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

 Ciri-cirinya :

 a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 b. Wajib pajak bersifat pasif
 c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

 Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

 Ciri-cirinya :

 a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 b. Wajib pajak pasif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

 With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke 3 (tiga), (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

 Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.1.4 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (Siti Resmi, 2009: 21)

1. Hak Wajib Pajak

 Wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan pada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Berkaitan dengan pembayaran pajak terutang, Wajib Pajak berhak memperoleh:

 a) Hak untuk mendapat pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
 b) Menerima tanda bukti penerimaan SPT Tahunan.
 c) Hak untuk membenarkan Surat Pemberitahuan (SPT).
 d) Memperoleh Surat Ketetapan Pajak Pengusaha Kena Pajak.
 e) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan kepastian atas permohonan tersebut.
 f) Hak untuk mengajukan keberatan.
 g) Hak untuk mengajukan banding.

h) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.

i) Hak mengadukan pejabat yang membocorkan rahasia Wajib Pajak.

j) Hak mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

k) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.

l) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan.

2. Kewajiban Wajib Pajak

Sesuai dengan self assessment system, Wajib Pajak mempunyai kewajiban yaitu:

a) Melaksanakan pendaftaran diri atau melaporkan usahanya untuk memperoleh NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak.

b) Mengambil sendiri formulir SPT dan formulir perpajakan lainnya ditempat yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

c) Mengisi dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani sendiri serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

d) Membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara atau di tempat lain yang ditunjuk Menteri Keuangan.

e) Kewajiban membuat pembukuan dan pencatatan.

f) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

2.1.2 *Self Assessment System*

2.1.2.1 Pengertian *Self Assessment System*

Menurut Waluyo (2014:18) menyebutkan bahwa *Self Assessment System* adalah:

> *"Self Assessment System* adalah Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Sedangkan menurut Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara (2014:7) menyebutkan *Self Assessment System* adalah sebagai berikut:

> "*Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib Pajak menghitung, memeperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Menurut Diana dan Setiawati (2010) yang dimaksud dengan *self assessmen system* adalah:

> "Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Menurut Menurut Djuanda dan Lubis (2006:107) *self assessment system* adalah sebagai berikut:

> "Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak".

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang sepenuhnya

kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan perpajakannya.

2.1.2.2 Ciri-ciri *Self Assessment System*

ciri-ciri dari *self assessment system* menurut Mardiasmo(2010) adalah sebagai berikut:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2.1.2.3 Indikator *Self Assessment System*

Erly Suandy (2002:95) mengatakan bahwa dalam rangka melaksanakan *self assessment system* diperlukan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan ini yaitu :

1) Kesadaran Wajib Pajak (Tax Consciousness)
 Kesadaran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.
2) Kejujuran Wajib Pajak
 Kejujuran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan di dalam sistem ini karena fiskus memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
3) Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (Tax Mindedness)
 Tax Mindedness artinya Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.

4) Kedisiplinan Wajib Pajak (Tax Discipline)
 Kedisiplinan Wajib Pajak artinya Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan referensi di atas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Kesadaran Wajib Pajak (Tax Consciousness)
2) Kejujuran Wajib Pajak
3) Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (Tax Mindedness)

2.1.3 Pemeriksaan

2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut John Hutagaol (2007:74) adalah sebagai berikut:

> "Pemeriksaan pajak mencakup kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan wajib pajak maupun dari sumber-sumber lainnya (misalnya konsultan/akuntan public, kreditur, nasabah) yang dapat digunakan untuk menentukan kewajiban perpajakan wajib pajak yang sebenarnya".

Menurut Mardiasmo (2011) yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah:

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Berdasarkan uraian diatas maka penulis simpulkan bahwa tujuan pemeriksaan adalah serangkai kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak kepadap wajib pajak dalam mencakup kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan wajib pajak.

2.1.3.2 Metode Pemeriksaan

Metode pemeriksaan pajak yang sering digunakan menurut Waluyo (2012:380) adalah sebagai berikut:

1. Metode Langsung

 Metode langsung tersebut yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.

2. Metode Tidak Langsung

 Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi:

 a) Metode transaksi tunai;
 b) Metode transaksi bank;
 c) Metode sumber dan pengadaan dana;
 d) Metode perbandingan kekayaan bersih;
 e) Metode perhitungan persentase;
 f) Metode satuan dan volume;
 g) Pendekatan produksi;
 h) Pendekatan laba kotor;
 i) Pendekatan biaya hidup".

2.1.3.3 Indikator Pemeriksaan

Menurut Muchan Ihsan (2013), indikator pemeriksaan pajak terdiri dari :

1) Objektivitas Pemeriksaan
2) Edukasi dalam Pemeriksaan
3) Tindak Lanjut Pemeriksaan

2.1.4 Kepatuhan

2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan

Menurut Sony Devano (2006:112) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

> "Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara."

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa:

> "Kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan pemenuhan perpajakan dalam situasi dimana WP paham mengenai perpajakan, dapat mengisi SPT, menghitung dan membayar dengan benar".

Menurut Safri Nurmantu (2006:148) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut :

> "Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan kepatuhan adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

2.1.4.2 Manfaat Kepatuhan

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukan Siti Kurnia Rahayu (2010:143) adalah sebagai berikut:

1) Pemberian batas waktu penebitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2) Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.

2.1.4.3 Kriteria Kepatuhan

Menurut Erly Suandy (2011:97) ukuran kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat atas dasar:

1. Patuh terhadap kewajiban interim, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap bulan;

2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas dasar sistem *self assessment* melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pajak akhir tahun pajak serta tidak memiliki tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang;
3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya".

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa:

"Sebagai suatu iklim dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan paraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

2.1.4.4 Indikator Kepatuhan

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari hal-hal sebagai berikut:

1) Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
3) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Berdasarkan referensi di atas maka, indikator yang digunakan dalam peneitian ini adalah:

1) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemebritahuan (SPT).
2) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (sugiyono, 2014:93).

2.2.1 Pengaruh *Self Assessment Systerm* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:102) menyatakan bahwa Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Karena dalam pelaksanaan *self assessment system* menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka system ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang seharusnya.

Sedangkan Menurut Machfud Sidik (2010:137) menyatakan bahwa Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of compliance) merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Menurut John Hutagaol (2007:3) penilaian yang penting untuk menjaga sistem *self asessment* adalah fungsi pengawasan tehadap Kepatuhan Pajak. Fungsi ini sangat menjadi sangat penting karena dalam *self asessment system* Wajib Pajak diberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam menghitung besarnya pajak terutang yang menjadi kewajibannya.

Kemudian hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Dilla Novita Sari, Yeasy Darmayanti, Popi Fauziati (2013) yang mengungkapkan bahwa Pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Selanjut penelitian yang di lakukan oleh Yanti, Yunita Anwar, S.E., M.M., BKP (2013) yang mengungkapkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh dadan (2014) yang mengungkapkan bahwa Secara parsial pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh tersebut dapat dilihat pada teori-teori yang dijelaskan dibawah ini:

Menurut Waluyo (2012:373) menyatakan bahwa Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib

Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:140) menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Masih menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 345), bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dijelaskan sebagai berikut Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui kepatuhan wajib pajak.

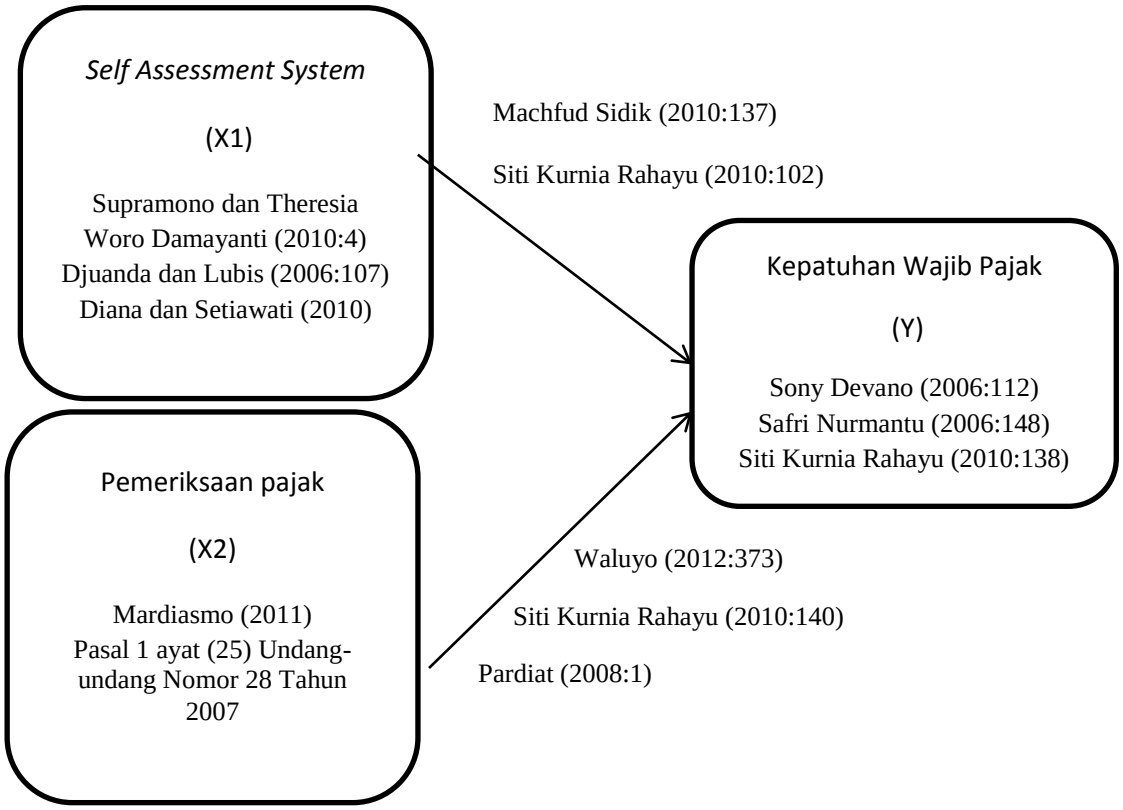
Sedangkan menurut Pardiat (2008: 1) keterkaitan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah Pemeriksaan pajak bukan untuk mencari kesalahan wajib pajak, tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kemudian hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Hafsyah Nur Hidayah (2013) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah Sangat Memadai. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Chorras Mandagi, Harijanto Sabijono, Victorina Tirayoh (2014) yang menyatakan bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Listiana Andyastuti, Topowijono, Achmad Husaini (2013) yang mentakan bahwa

Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah variabel Penyuluhan (X1) Pelayanan (X2), pemeriksaan (X3), dan Sanksi (X4) sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi (Y). Berdasarkan pada perhitungan analisis regresi linier berganda, dapat diketahui bahwa secara simultan (bersama-sama) semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Hendro Saputro (2011) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan formal pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak badan.

Gambar 2.1

Paradigma Penelitian



2.3 Hipotesis

Menurut Sugiono (2012:96) mengemukakan pengertian hipotesis adalah sebagai beikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Sedangkan menurut Umi Narimawati (2007:73) menjelaskan hipotetsis adalah sebagai beikut :

> "Hipotesis dapat dikatakan sebagai pendugaan sementara mengenai hubungan antara variabel yang akan diuji kebenarannya. Karena sifatnya dan dugaaan, maka hipotesis hendaknya mengandung implikasi yang lebih jelas terhadap pengujian yang dinyatakan".

Menurut Nasution (2000) definisi hipotesis ialah :

> "Pernyataan *tentative* yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya".

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 1 : *Self Assessment Sysytem* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis 2 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.